



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 932-A/X/2022/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN

PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2022.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2022/2023.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
NIDN : 0322078304

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 berbentuk Buku dengan judul buku "**Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi**".
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381

Tembusan:
- Arsip

Penerbit

TOHAR MEDIA



Link ISBN



Link Google Books



Link HKI

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Sri Wahyuni

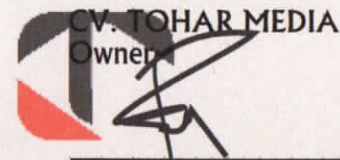
SEBAGAI

Penulis Buku

Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi

ISBN : 978-623-5603-75-9

SERTIFIKAT INI DITERBITKAN SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN KAMI KARENA
SUDAH BERKONTRIBUTSI DALAM PENYUSUNAN NASKAH BUKU YANG
DI TERBITKAN OLEH CV. TOHAR MEDIA



Rudi Alfian, S.Psi.,MM

Anggota Resmi





ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Maniah, Irfan Sophan Himawan, Erlangga, Sri Wahyuni,
Dini Hamidin, Astri Dwi Andriani, Dwiny Meidelfi, Yuyun Khairunisa

Editor :
Defni, M Syauqi Haris

ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Penulis

Maniah, Irfan Sophan Himawan, Erlangga, Sri Wahyuni, Dini
Hamidin, Astri Dwi Andriani, Dwiny Meidelfi, Yuyun
Khairunisa

Editor

Defni

M Syauqi Haris

Penerbit

TOHAR MEDIA

ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Penulis :

Maniah, Irfan Sophan Himawan, Erlangga, Sri Wahyuni, Dini Hamidin,
Astri Dwi Andriani, Dwiny Meidelfi, Yuyun Khairunisa

Isbn : 978-623-5603-75-9

Editor : Defni, M Syauqi Haris

Desain Sampul dan Tata Letak

Ai Siti Khairunisa

Penerbit

CV. Tohar Media

Anggota IKAPI No. 022/SSL/2019

Redaksi :

JL. Rappocini Raya Lr 11 No 13 Makassar

JL. Hamzah dg. Tompo. Perumahan Nayla Regency Blok D No.25 Gowa

Telp. 0852-9999-3635/0852-4352-7215

Email : toharmedia@yahoo.com

Website : <https://toharmedia.co.id>

Cetakan Pertama Juni 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah buku yang berjudul “Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi” telah selesai ditulis. Buku ini pun ditulis dengan harapan dapat menjadi buku acuan standar untuk siapapun yang mencari sumber bacaan ataupun referensi untuk topik-topik terkait.

Harapan kami dengan terbitnya buku ini dapat berguna untuk pembaca yang mempelajarinya. Tentunya untuk perbaikan kedepan, kami sangat berharap koreksi, saran dan masukannya untuk edisi selanjutnya.

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga Alloh SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Bandung, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Depan	_i
Halaman Penerbit	_ii
Kata Pengantar	_iii
Daftar Isi	_iv
Bab 1. Profesionalisme di Bidang Teknologi Informasi	_1
1.1. Pengantar	_1
1.2. Konsep Profesionalisme	_3
1.3. Profesionalisme Bidang Teknologi Informasi	_5
1.4. Penutup	_14
Bab 2. Etika Komunikasi di Ruangan Digital	_17
2.1. Pendahuluan - Apa itu Komunikasi Digital?	_17
2.2. Etika Digital (<i>Digital Ethics</i>) dan Etika Komunikasi Digital?	_18
2.3. Etika – Etiket	_21
2.4. Penerapan Etika Komunikasi Digital	_22
2.5. Komunikasi - Interaksi, Partisipasi dan Kolaborasi di Ruang Digital	_24
2.6. Penerapan Etika dalam ber-Interaksi yang Melahirkan Partisipasi dan Kolaborasi Positif di Ruang Digital	_27
2.7. Konsep Think dalam Komunikasi Digital	_28
Bab 3. Cyber Crime dan Solusinya	_31
3.1. Pengantar	_31
3.2. Pengertian Cybercrime	_33
3.3. Karakteristik Cybercrime	_37
3.4. Jenis Cybercrime	_38
3.5. Penanggulangan Cybercrime	_47
3.6. Cara Mencegah Cybercrime	_52
3.7. Penutup	_53

Bab 4. Cyber Law dan Implimentasinya di Indonesia	_55
4.1. Arti Kata Cyber	_55
4.2. Istilah Hukum Cyber atau Hukum Telematika	_56
4.3. Pengertian Cyber Law	_57
4.4. Ruang Lingkup Cyber Law atau Hukum Telematika	_58
4.5. Perbuatan Yang Dilarang Menurut UU ITE	_61
Bab 5. Inovasi Vs Etika	_69
5.1. Pengantar	_68
5.2. Inovasi yang Bertanggung Jawab	_71
5.3. Permasalahan Etika TIK yang Muncul	_72
5.4. Penutup	_78
Bab 6. Etika Menggunakan Internet	_81
6.1. Sekilas Tentang Internet di Indonesia	_81
6.2. Pentingnya Etika Dalam Menggunakan Internet	_85
6.3. Netiket	_86
Bab 7. Prosedur Pendirian Usaha di Bidang Teknologi Informasi	_91
7.1. Pengantar	_91
7.2. Profil Bisnis	_92
7.3. Detail Produk dan Jasa	_93
7.4. Analisis Pasar dan SWOT	_94
7.5. <i>Marketing</i> dan Pengembangan	_96
7.6. Operasional dan Manajemen	_96
7.7. Rencana Keuangan	_97
7.8. Rencana Resiko	_99
7.9. Schedule Setup	_99
7.10. Penutup	_99

**Bab 8. Sertifikasi Profesi IT dan Lembaga Yang
Mengadakannya _101**

8.1. Sertifikasi Profesi _101

8.2. Profesi Di Bidang IT _102

8.3. Jenis Sertifikasi Kompetensi Di Bidang IT _106

8.4. Jenis Sertifikasi Profesi Di Bidang IT _107

8.5. Lembaga Yang Mengadakan Sertifikasi Profesi
Di Bidang IT _111

Daftar Pustaka _115

Biografi Penulis _120

Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi

Penulis

Maniah, Irfan Sophan Himawan, Erlangga, Sri Wahyuni, Dini
Hamidin, Astri Dwi Andriani, Dwiny Meidelfi, Yuyun
Khairunisa

Editor

Defni
M Syauqi Haris

Bab 4

Cyber Law dan Implementasinya di Indonesia

4.1 Arti Kata Cyber

Kata Cyber berasal dari cybernetic yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kata sifat terampil dalam mengarahkan/ mengatur. Kata Cyber digunakan dalam istilah cybersex, cyberporn, cyberspace dan istilah cyber yang lainnya. Istilah cyber digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di dunia maya. Istilah online juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id «online» merupakan satu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang diakses melalui jaringan komputer lainnya. Seperti kegiatan di kehidupan nyata, dunia cyber mencakup banyak kegiatan yang ada di dunia nyata beralih ke dunia nyata. Jadi pembeda dengan dunia nyata adalah cara beraktivitas serta bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka, tapi dilakukan melalui media internet tanpa harus bertatap muka (Munir, 2017).¹

¹ Munir, N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (Edisi Ket). PT RajaGrafindo Persada. Hal.

4.2 Istilah Hukum Cyber atau Hukum Telematika

Hukum Cyber (Cyber Law) merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah Hukum Siber (Hukum Cyber) dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa Siber jika diidentikkan dengan «dunia Maya» akan menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Para penegak hukum menghadapi kesulitan jika harus membuktikan persoalan yang diasumsikan sebagai «maya», sesuatu yang tidak terlihat dan semu. (Pengantar Hukum Siber, Hal 26)

Di Indonesia istilah yang dimaksud sebagai terjemahan "Cyber Law", seperti Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi dan Hukum Telematika (Telematika dan Informatika). Secara Yuridis, kegiatan Siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum nyata. Kegiatan siber merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. (Pengantar Hukum Siber, Hal 26).

Hukum telematika atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, hukum mayantara. Istilah tersebut muncul ketika kegiatan yang dilakukan melalui sistem komputer dan

sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual (Maskun, 2013).²

Hukum dalam konteks sistem telematika merupakan satu tantangan baru dalam dunia hukum. Ketersediaan dan keterbatasan aturan hukum yang selama ini memaksa aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan untuk melakukan penemuan hukum di bidang ini keputusan yang berkaitan dengan masalah telematika dapat memenuhi aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.

4.3. Pengertian Cyber Law

Definisi Cyber Law yang diterima semua pihak adalah milik Pavan Dugal dalam bukunya "Cyber Law The Indian Perspective" menurut Dugal, *Cyber Law is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide web. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in cyberspace comes within the ambit of cyber law.* Disini Dugal mengatakan bahwa Hukum Siber (Cyber Law) adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan internet dan juga World Wide Web.

Cyber Law (Hukum Siber) adalah hukum yang digunakan dalam dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber Law dibutuhkan sebagai dasar dari hukum di berbagai negara yang mencakup 'ruang dan

² Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media Grup. Hal.

waktu', sementara disisi lain internet dan jaringan komputer mendobrak batasan ruang dan waktu ini.

Cyber Law juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai aktifitas manusia di cyberspace dengan memanfaatkan teknologi informasi. Cyber Law (hukum siber) merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace. Cyberspace berasal dari kata latin 'Kubernan' yang artinya menguasai atau menjangkau karena 'cyberspace'lah yang menjadi focus dari 'cyber law'.

Sebagaimana diuraikan diatas cyber law akan kita sebut sebagai hukum dunia maya. Dengan demikian pengertian hukum siber (cyber law) secara sederhana kita sebut sebagai hukum yang mengatur informasi di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi informasi baik melalui telekomunikasi ataupun melalui telematika yang berakibat adanya hak dan kewajiban hukum. hal inilah yang membedakan cyber law dengan hukum lainnya karena adanya informasi didunia maya, sedangkan hukum lainnnya pada umumnya tidak menyangkut dunia maya. Hal ini dikarenakan hukum dunia maya tidak terlihat secara langsung tapi mempunyai akibat hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban hukum khususnya berlaku didunia cyber. (Pengantar hukum siber, hal 195)

4.4 Ruang Lingkup Cyber Law atau Hukum Telematika

Kedudukan hukum dalam ranah telematika jika ditelaah lebih jauh ternyata membawa implikasi bagi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, perubahan ketertiban dan keteraturan merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang berubah atau membangun, Oleh sebab itu jika perubahan tidak dilakukan dengan tertib dan teratur maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan. Mengenai perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan telematika tentu memiliki fakta

yang tidak dapat dihindarkan. Menurut Boele-Woelki berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah cyberspace merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di bidang telematika. pandangan Senada juga dikemukakan oleh Tom Maddox, yang pada prinsipnya sepakat dengan Boele-Woelki, hanya saja berbeda dalam kaitan dengan sumber pengendalian (fungsi pengendalian).

Fakta menunjukkan bahwa penggabungan telekomunikasi dan Informatika telah melahirkan suatu fenomena yang telah mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional dalam dimensi ke-3 Yang berimplikasi pada keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada dalam mengejar perubahan yang begitu cepat. oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah strategis dalam merumuskan aturan yang menjadi aturan main yang wajib ditaati oleh setiap aktor telematika

Berangkat pada deskripsi singkat tentang tertatit nya hukum mengejar kemajuan zaman maka Chris Reed merumuskan suatu kerangka telematika yang disebutnya sebagai hukum komputer. hukum ini dianggap sebagai cabang dari hukum yang berhubungan dengan teknologi informasi yang merupakan suatu perangkat aturan yang memiliki kelengkapan dalam menangani isu-isu yang dimunculkan dan dihasilkan oleh komputer. Hukum ini juga dianggap sebagai upaya dan usaha dari pembuat undang-undang dan penegak hukum dalam Bergerak bersama dalam menangani masalah teknologi yang kadang-kadang terlihat janggal.

Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer seperti carding, hacking dan lain sebagainya. meskipun kebutuhan akan kerangka hukum di bidang telematika pada awalnya merupakan sesuatu yang harus segera dibuat, Ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya direspon oleh para ahli hukum. beberapa ahli hukum menganggap bahwa

tidak diperlukannya suatu hukum khusus untuk memenuhi bidang baru ini khususnya di bidang informatika. menurut Peter Knight dan James Fitzsimons bahwa tidak ada yang disebut dengan hukum komputer. Hal Senada juga dikemukakan oleh beberapa pengacara (lawyer) yang mengatakan bahwa penting untuk membicarakan isu-isu hukum yang relevan dengan komputer tetapi tidak terlalu jauh dari apa yang saat ini umumnya dikaitkan dengan label hukum komputer atau hukum teknologi informasi.

Pentingnya suatu aturan khusus di bidang telematika sangatlah disadari bahwa bidang baru ini terus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi tentunya memerlukan suatu payung hukum yang mengatur seluruh permasalahan di bidang telematika. oleh karena itu pembentukan kerangka hukumnya harus dilihat dari berbagai aspek seperti rule of law dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik (electronic signature), perlindungan dan privasi konsumen, cybercrime, pengaturan konten, dan cara-cara penyelesaian sengketa domain. oleh karena itu keberadaan hukum telematika sebagai suatu pendekatan hukum interdisipliner yang dikaji berdasarkan perkembangan dan konvergensi telematika yang sebenarnya tidak hanya hidup dalam tataran wacana saja. melainkan keberadaannya adalah selaras dengan perbedaan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri karena mempunyai tempat dalam sistem tata hukum.

Pendekatan hukum interdisipliner yang digunakan misalnya dapat dilihat pada beberapa aspek yang akan berkorelasi pada lahirnya kerangka hukum di bidang telematika seperti hukum telekomunikasi, hukum perlindungan data dan hak pribadi, hukum media, hukum perikatan, hak kekayaan

intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum pidana, dan hukum internasional (Maskun, 2013).(Munir, 2017)

4.5 Perbuatan Yang Dilarang Menurut UU ITE

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam uu ite dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP. pasal 27 misalnya mengatur masalah pelanggaran kesusilaan perjudian pencemaran nama baik dan tindakan pemerasan dan pengancaman. untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 27

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
3. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
4. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Konstruksi pasal 27 di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan garis miring atau pelanggaran dengan media komputer/internet dalam bentuk informasi/dokumen elektronik. hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.

Lebih lanjut pasal 28 mengatur tentang perlindungan konsumen dan aspek Sara. hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer/internet di mana baik produsen maupun Konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. sehingga aspek kepercayaan (*trust*) memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan.

Di sisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu perkembangan modus pengoptimalisasian cara sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal berikut:

Pasal 28

- 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*
- 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Pasal 29 uu ite dapatlah dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan garis miring atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi/ dokumen elektronik. perkembangan produk elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 UU ITE menyebutkan bahwa:

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.*
3. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan.*

Konstruksi pasal 30 dengan jelas menyebutkan bahwa tindak ilegal yang dilakukan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/ dokumen elektronik dan/atau au upaya pembobolan, penerobosan dan penjebolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. beberapa kasus yang relevan dan telah terjadi dalam praktek dunia cyber

dapat dilihat pada kasus pembobolan kartu kredit pembobolan situs KPU 2004 penjeblan beberapa dokumen penting pada Departemen Pertahanan dan Keamanan pemerintahan Amerika Serikat dan masih banyak contoh kasus lainnya yang harus diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum yang belum secara khusus mengatur tentang bentuk kejahatan/pelanggaran yang dimaksud.

Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum lebih khusus lagi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam memberantas kasus korupsi.

Dalam praktek negara-negara di dunia penyadapan hanya mungkin dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam konteks tugas yang diembankan kepadanya. akan tetapi uu ite belum secara khusus menyebutkan lembaga penegak hukum yang mana yang dapat melaksanakan otoritas tersebut. hal ini Tentunya berbeda dengan UU telekomunikasi yang secara terbatas telah menyebutkannya. Oleh karena itu amanah penentuan lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas untuk melakukan penyadapan baik dalam uu ite ataupun UU telekomunikasi harus dirumuskan dan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah PP yang hingga saat ini belum dikeluarkan. untuk lebih jelasnya pasal 31 dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 31

- 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem elektronik tertentu milik orang lain.*
- 2. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dalam melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau*

dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, Baik yang yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan penghilangan dan garis miring atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

3. *kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.*
4. *ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pasal 32 dan 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik publik yang bersifat rahasia atau confidential untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 32, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah menambah mengurangi melakukan transmisi merusak menghilangkan memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut pasal 34 hingga pasal 37 merupakan penekanan supporting idea terhadap bunyi pasal 27 hingga 33 yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang dengan pengecualian pada Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 34

- 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi menjual mengadakan untuk digunakan mengimpor mendistribusikan menyediakan atau memiliki: perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Sandi lewat komputer kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33*
- 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.*

Pasal 35, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan perubahan penghilangan pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik

Pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.(Munir, 2013)

Aturan hukum telematika atau hukum cyber berdasarkan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat tidak sebanding dengan hukum telematika atau cyber yang mengakibatkan banyak terjadi kekosongan hukum. Para ahli hukum telematika juga terbatas, itupun lebih banyak yang memikirkan hukum pidana cyber atau aturan hukum telematika yang berkaitan dengan masalah pidana tetapi masih terbatas pemikiran tentang hukum perdata Cyber (Munir, 2017).



Erlangga, S.Kom., M.Kom. lahir di Menggala, pada 10 Maret 1987. Menyelesaikan pendidikan Stata 1 Sarjana Komputer (S.Kom.) tahun 2010 di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung (UBL), dan menyelesaikan pendidikan Strata 2 Magister Komputer (M.Kom.) tahun 2013 di Program Studi Teknik

Informatika, STMIK Eresha Jakarta. Saat ini pria yang biasa disapa pak Ega dan menggunakan nama Erlangga Zildjian di Instagram dan Facebooknya, beraktifitas sebagai dosen tetap, sebagai pengelola jurnal penelitian dan jurnal pengabdian di Fakultas Ilmu Komputer UBL. Beberapa posisi di kampus UBL yang pernah diamanatkan kepada penulis, yaitu sebagai Operator EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri), Operator Feeder PDDIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi), Social Media Specialist, Internal Auditor, Sekretaris LSPM (Lembaga Sistem Penjaminan Mutu).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7146-058X>

Selengkapnya: <https://bit.ly/erlanggazil>



Sri Wahyuni, S.H., M.H. Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1983. Telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2005 dan melanjutkan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2007. Saat

ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Publikasi yang telah dihasilkan antara lain yaitu buku Hukum Perikatan, terbitan PT. RajaGrafindo Persada, ISBN: 978-623-231-781-9 tahun 2021, buku



ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Buku Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi membahas hal-hal yang erat kaitannya dengan profesionalisme praktisi di bidang IT dan komunikasi. Etika-etika yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi, kolaborasi dalam ruang digital disampaikan dengan lugas dalam buku ini sebagai sumber rujukan yang memungkinkan individu maupun organisasi untuk belajar dan memanfaatkan peluang usaha di bidang IT dengan baik. Karakteristik Teknologi Informasi & Komunikasi pada organisasi sangat beragam sehingga memunculkan berbagai permasalahan di kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu *Cyber Crime* yang dibahas dalam bab tersendiri dalam buku ini. Selanjutnya, *Cyber Law* yang merupakan jawaban terhadap munculnya *Cyber Crime* juga dibahas dengan ringkas, terutama pada poin-poin hukum telematika dan UU ITE yang perlu diketahui oleh praktisi di bidang IT dan komunikasi.

Pembahasan dalam buku ini dilengkapi dengan panduan-panduan praktis dan yuridis dalam usaha di bidang IT, sehingga sangat bermanfaat bagi praktisi profesional yang menjalankan usahanya di bidang IT dan komunikasi. Analisis kelayakan usaha, analisis pasar, sampai dengan perencanaan keuangan, dan analisis risiko menjadi pembahasan yang cukup penting untuk diketahui. Terakhir buku ini ditutup dengan penjelasan berbagai profesi dan sertifikasi di bidang IT dan komunikasi yang akhir-akhir ini banyak beredar di masyarakat.

TOHAR MEDIA

No Anggota IKAPI : 022/SSL/2019
Workshop : JL. Rappocini Raya Lt II A No 13 Kota Makassar
Redaksi : JL. Muhktar dg Tompo Kabupaten Gowa
Perumahan Nayla Regency Blok D No 25
Telp. (0411) 8987659 Hp. 085299993635
<https://toharmedia.co.id>

ISBN 978-623-5603-75-0

